



**PUTUSAN**

**Nomor 0230/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

**ACHMAD TOBARONI bin ABDUL HAMID**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.015 RW. 002 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada SIGIT IKSAN WIBOWO, S.H.I., M.H., dan TATIK SRI WULANDARI, S.H.I., keduanya Advokat yang berkantor di Jl. Raya Nglames 23 Kelurahan Nglames Kec/Kab. Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Pebruari 2017, sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**NUR MARATUS SHOLIKAH binti MUSTOFA**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Jumok Desa Kebonsari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 09 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 09 Februari 2017 dengan nomor: 0230/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang

**Hal. 1 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, yang menikah pada Tanggal 1 Juli 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 313/19/VII/2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 3 tahun, lalu Termohon pergi bekerja di Arab Saudi selama 3 tahun selanjutnya hidup bersama dirumah kediaman bersama;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup selayaknya suami istri (ba 'da dukhul), dan dikarunia seorang anak Perempuan bernama NELA ALFI YUUNA ROSYDA (07 Agustus 2004,13 tahun);
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berlangsung harmonis, namun sejak yang mana kira-kira tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon padahal Pemohon sudah melaksanakan kewajiban sebagai suami yang baik yakni mencukupi segala kebutuhan keluarga baik lahir dan batin;
5. Bahwa selain permasalahan tersebut perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena istri memaksa untuk kuliyah di Madiun sedangkan Pemohon tidak memberi izin;
6. Bahwa selama ini Pemohon juga mencoba menjalin komunikasi dengan Termohon tetapi komunikasi tetap buruk;
7. Bahwa dikarenakan perselisihan terus menerus Pemohon sampai pernah menjatuhkan Thalak kepada Termohon sehingga pada tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan puncaknya pada 22 Desember 2016 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa menurut Pemohon, Permohonan Cerai Thalak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975;
9. Bahwa Pemohon meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon, Termohon dan anak, serta

**Hal. 2 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari kemandlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagai mana Kaidah Fiqh: yang artinya "kemandlaratan/ kesulitan itu harus dilenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan -Nadhair, hal 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu sabda Nabi Saw yang artinya " Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Madiun, agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut;

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Thalak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (ACHMAD TOBARONI bin ABDUL HAMID) untuk mengucapkan ikrar Thalak terhadap Termohon (NUR MARATUS SHOLIKAH binti MUSTOFA) di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama kabupaten Madiun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berkeyakinan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (et auqeo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dr. Sugeng, M.Hum. Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan menerima perceraian, akan tetapi mengenai penyebab perselisihan dan

**Hal. 3 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Termohon membantahnya sebagaimana diuraikan dalam jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 9 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa bersamaan dengan jawabannya tersebut Termohon juga mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya berupa;

1. Nafkah madhiyah selama 5 bulan berjumlah Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah selama belum terikat perkawinan yang kedua, tiap bulan sejumlah Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
3. Hak asuh anak tiap bulan sejumlah Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
4. Seperdua dari harta bersama dengan total harga Rp.1.697.970.000. (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari:
  - a. Bangunan dengan luas 222 m<sup>2</sup> seharga Rp.666.000.000. (enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
  - b. Seluruh perabot rumah seharga Rp.13.350.000. (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Dua buah mobil dan dua buah sepeda motor seharga Rp.132.000.000. (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
  - d. Tanah dan tanaman pohon jati di atasnya seharga Rp.470.000.000. (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - e. Hasil bersih dari sewa tanah sejumlah Rp.293.250.000. (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - f. Padi seberat sekitar 1200 Kg dengan harga sekitar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  - g. Uang tabungan di Bank Syariah Daerah (BMD) Uteran sejumlah Rp. 75.420.822. (tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
  - h. Perlengkapan dan peralatan bengkel seharga Rp.16.750.000.(enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - i. Kayu jati dan kayu mauni pemberian orantua Termohon seharga Rp.11.600.000.(sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
  - j. Kayu jati pembelian seharga Rp.12.000.000.(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

**Hal. 4 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 313/19/VII/2003 tanggal 11 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keboonsari, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup ( P );

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Setyowati binti Abdul Hammid, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di RT.001 RW. 001 Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
  - Bahwa
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi Adik Kandung Pemohon.
  - Bahwa Suami istri.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003 yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, kemudian Termohon pergi bekerja ke Arab Saudi selama 3 tahun dan terakhir tinggal dirumah hasil bersama;
  - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Tidak, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah
  - Bahwa Termohon;
  - Bahwa Sampai sekarang kurang lebih 8 bulan;
  - Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa Ya Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Penyebabnya terjadi sejak tahun 2014 dan memuncak pada bulan Desember 2016 yang disebabkan karena Termohon minta kepada Pemohon untuk kuliah tetapi dilarang oleh Pemohon;

**Hal. 5 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sudah, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa Sudah cukup.
  - Bahwa
2. Syamsul Hadi bin Karso Daeran, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di RT.012 RW. 002 Desa Geger Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;
- Bahwa
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi Paman Pemohon.
  - Bahwa Suami istri.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah 14 tahun yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 3 tahun, kemudian Termohon pergi bekerja ke Arab Saudi selama 3 tahun dan terakhir tinggal di rumah hasil bersama;
  - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Tidak, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah
  - Bahwa Termohon;
  - Bahwa Sampai sekarang kurang lebih 8 bulan;
  - Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
  - Bahwa Ya Saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa Penyebabnya terjadi sejak tahun 2014 dan memuncak pada bulan Desember 2016 yang disebabkan karena Termohon memaksa untuk kuliah di Madiun, sedangkan Pemohon tidak memberi ijin;
  - Bahwa Sudah, tetapi tidak berhasil.
  - Bahwa Sudah cukup.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

**Hal. 6 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 1 Juli 2003 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

**Hal. 7 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah karena sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering tidak patuh dan tidak taat kepada Pemohon, disamping itu Termohon juga memaksa kuliah sedangkan Pemohon tidak memberi izin, dan akibatnya sejak tanggal 22 Desember 2016 Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan terus menerus dalam rumah tanganya dan menerima perceraianya dengan Pemohon meskipun dengan sebab yang berbeda;

Menimbang bahwa meskipun dalil Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah diakui oleh Termohon dan Termohon telah menerima permohonan cerai Pemohon akan tetapi penyebab terjadinya pertengkaran tersebut telah dibantah oleh Termohon, oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0184/20/IX/2015 tanggal 21 September 2015 (P.1), Surat Keterangan Nomor: 01/IV/SK/DMA-MDU/2017 (P.2) dan saksi Katiran dan Suparman yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015, sudah punya anak 1 orang, rumah tanganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menuruti nasihat Pemohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam tahap pembuktian tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan, sehingga Majelis menganggap Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak bermaksud membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, oleh karenanya Majelis akan mengadili perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**Hal. 8 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan keterangan yang mereka sampaikan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah kakak ipar dan tetangga Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 21 September 2015 dan sudah mempunyai seorang anak bernama Bama Al Khalifi Ecwandie berumur 1 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon terlalu sering main HP (BBM) meski sudah diingatkan tetap tidak menghentikannya;

**Hal. 9 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran maka bulan September 2016 Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama paling tidak 7 bulan sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan

**Hal. 10 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 7 bulan dan selama pisah pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami dan oleh pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi perpisahan tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam

**Hal. 11 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختارالاسلام نظام الاطلاق حين تضطرب الحياة  
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان  
يحكم على احد المزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح  
المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan

**Hal. 12 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan penetapan tentang putusnya perkawinan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mangunharjo Kota Madiun wilayah tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun wilayah tempat tinggal Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap terulang kembali dan menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi akan disebut Penggugat dan Pemohon akan disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat:

1. Nafkah madhiyah selama 5 bulan berjumlah Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah selama belum terikat perkawinan yang kedua, tiap bulan sejumlah Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
3. Hak asuh anak tiap bulan sejumlah Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah);
4. Seperdua dari harta bersama dengan total harga Rp.1.697.970.000. (satu milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari:
  - a. Bangunan dengan luas 222 m<sup>2</sup> seharga Rp.666.000.000. (enam ratus enam puluh enam juta rupiah);
  - b. Seluruh perabot rumah seharga Rp.13.350.000. (tiga belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Dua buah mobil dan dua buah sepeda motor seharga Rp.132.000.000. (seratus tiga puluh dua juta rupiah);

**Hal. 13 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanah dan tanaman pohon jati di atasnya seharga Rp.470.000.000. (empat ratus tujuh puluh juta rupiah);
- e. Hasil bersih dari sewa tanah sejumlah Rp.293.250.000. (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Padi seberat sekitar 1200 Kg dengan harga sekitar Rp.7.600.000. (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- g. Uang tabungan di Bank Syariah Daerah (BMD) Uteran sejumlah Rp. 75.420.822. (tujuh puluh lima juta empat ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah);
- h. Perlengkapan dan peralatan bengkel seharga Rp.16.750.000.(enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Kayu jati dan kayu mauni pemberian orantua Termohon seharga Rp.11.600.000.(sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
- j. Kayu jati pembelian seharga Rp.12.000.000.(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti PR.1 s/d PR.2, berupa Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat dan Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Bulan Agustus 2016 atas nama Tergugat. Kedua fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal bisa diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, tentang gugatan nafkah lampau selama 36 bulan sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah menolak gugatan tersebut dengan alasan Penggugat telah berbuat nusyuz dan selama berpisah Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena dalil Penggugat bahwa Tergugat melalaikan/tidak memberikan nafkah selama 36 bulan adalah dalil negatif yang tidak bisa dibuktikan dalam hukum perdata maka Majelis mewajibkan beban pembuktian kepada Tergugat, dalam hal ini yang harus dibuktikan oleh Tergugat adalah tentang nusyuznya Penggugat dan pemberian nafkah yang telah dilakukan Tergugat;

**Hal. 14 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti TR.1 s/d TR.3, berupa fotokopi Daftar Penerimaan Gaji Bulan September 2016 atas nama Tergugat, Fotokopi Bukti Pengiriman Barang dari Tergugat Kepada Penggugat, dan Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat. Ketiga surat tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formal bisa diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, mengenai dalil Tergugat tentang nusyuznya Penggugat Majelis berpendapat bahwa kepergian Penggugat dari tempat kediaman bersama sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran keduanya tidak bisa dikategorikan perbuatan nusyuz. *Nusyuz* dapat terjadi dalam bentuk perkataan dan tindakan. *Nusyuz* perkataan dapat terjadi jika seorang isteri tidak berbicara sopan kepada suaminya, seperti memaki-maki suaminya, atau menjawab secara tidak sopan terhadap pembicaraan suaminya yang bersikap santun kepadanya. Adapun *nusyuz* dalam bentuk perbuatan, dari pihak isteri misalnya tidak mau pindah ke rumah yang telah disediakan oleh suaminya, tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suaminya dalam batas-batas tertentu sebagai tugas seorang isteri, keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau melayani suaminya sedangkan dia tidak dalam keadaan uzur atau sakit. Sedangkan *nusyuz* dari pihak suami adalah mengabaikan hak-hak isterinya atas dirinya, seperti, tidak memberikan nafkah lahir batin pada isteri atau berfoya-foya dengan perempuan lain, atau menganggap sepi atau rendah terhadap isterinya;

Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat tidak satupun yang dapat membuktikan nusyuznya Penggugat, juga bukti TR. 2 hanya menunjukkan adanya pengiriman susu dan keperluan anak Penggugat dan Tergugat bukan pengiriman nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak bisa dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa Tergugat selama 36 bulan tidak lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

**Hal. 15 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya kecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya yakni tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 36 bulan, dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz maka menurut Majelis Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai bukti PR.2 dan TR.1, Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan III d mempunyai gaji bersih Rp. 3.370.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah dikurangi sejumlah potongan gaji yang diterimanya sejumlah Rp. 1.869.371,- (satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah). Berdasarkan jawab menjawab di persidangan terungkap pula bahwa Tergugat memiliki keahlian sebagai pelatih renang yang bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan tambahan;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis menilai bahwa gugatan nafkah lampau Penggugat sejumlah Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) akan sangat memberatkan Penggugat mengingat Tergugat juga sudah dibebani dengan nafkah anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Sesuai dengan penghasilan Tergugat tersebut jumlah yang wajar menurut Majelis adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau selama 36 bulan sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, tentang gugatan Penggugat mengenai hak asuh dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf a dan d, sebagai akibat perceraian maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya, sedangkan biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayahnya menurut kemampuannya sekurang-

**Hal. 16 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa karena ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berusia 4 tahun (belum mumayyiz) maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan, sedangkan mengenai jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, tentang gugatan uang mut'ah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan nafkah iddah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan nafkah, maskan serta kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan mengenai jumlahnya maka Majelis dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat di atas sepakat menentukan jumlah mut'ah yang harus dibayar Tergugat adalah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi keadilan bagi kedua pihak, dimana karena Tergugat sudah diizinkan untuk menggunakan haknya menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka Penggugat harus pula memperoleh haknya sebagai akibat talak yang akan dijatuhkan Tergugat, oleh karenanya sangat adil jika Tergugat dihukum membayar gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (madhiyah), mut'ah, dan nafkah iddah tersebut di atas pada saat menjatuhkan talaknya di hadapan sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

**Hal. 17 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**ACHMAD TOBARONI bin ABDUL HAMID**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NUR MARATUS SHOLIKAH binti MUSTOFA**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat pada saat ikrar talak di depan Pengadilan;
  - 2.1. Nafkah madhiyah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2. Uang mut'ah sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadlonah anak Penggugat dan Tergugat (**Nela Alfi Yuuna Rosyda**) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun);
4. Menyatakan gugatan mengenai harta bersama tidak dapat diterima;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

**Hal. 18 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2017 M** bertepatan dengan tanggal **22 Dzul Qo'dah 1438 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota  
Ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota  
Ttd

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti  
Ttd

Ghulam Muhammady, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |                 |       |           |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Biaya        | ; Rp. | 30.000,-  |
| Pendaftaran     |       |           |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya        | : Rp. | 580.000,- |
| Panggilan       |       |           |
| 4. Redaksi      | : Rp. | 5.000,-   |

**Hal. 19 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 671.000,-

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Oleh Wakil Panitera  
Pengadilan Agama Kab. Madiun

Drs. Harunurrasyid

**Hal. 20 dari 20 hal Put. No 230/Pdt.G.2017/PA.Kab.Mn .**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)